



## SATUAN TUGAS

PENANGANAN CORONA VIRUSE DISEASE 2019 (COVID-19)

KOTA PROBOLINGGO

Jalan Panglima Sudirman No. 19, Telp (0335) 421228

Kota Probolinggo 67211



Probolinggo, 21 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/Bagian /  
Sekretaris DPRD / Direktur RSUD/  
Direktur PUDAM Bayuwangga
2. Sdr. Camat dan Lurah;
3. Sdr. Pimpinan Lembaga Keagamaan
4. Sdr. Pimpinan EO, Manajer Hotel/  
Restoran/ Café, Pemilik Gedung  
Pertemuan, Manajemen Pusat  
Perbelanjaan, Toko Modern, Pemilik  
Tempat Hiburan dan Seluruh  
Masyarakat  
Se – Kota Probolinggo

di-

**PROBOLINGGO**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 025 /VII/Covid-19/2021

### **TENTANG**

### **PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUSE DISEASES 2019 DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO**

Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Probolinggo dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Probolinggo menekankan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kota Probolinggo untuk menerapkan secara disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan Surat Edaran ini mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam:
  - a) Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/Covid-19/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Probolinggo;
  - b) Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 020/VII/Covid-19/2021 tentang Perubahan Pertama Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/Covid-19/2021 tentang :

- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Desease* 2019 di Wilayah Kota Probolinggo.
- c) Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 021/VII/Covid-19/2021 tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Probolinggo Nomor: 017/VII/Covid-19/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Desease* 2019 di Wilayah Kota Probolinggo
2. Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali maka seluruh Surat Edaran pada poin 1 diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
Selaku  
KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19  
KOTA PROBOLINGGO  
  
**HABIS HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, M.M., M.H.P.**


**KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER  
0820 PROBOLINGGO**

Selaku  
WAKIL KETUA  
SATGAS PENANGANAN COVID 19  
KOTA PROBOLINGGO  
  
**IMAM WIBOWO, S.E., M.IPOL.**  
LETKOL INFANTERI NRP. 11910049660380


**KEPALA KEPOLISIAN RESOR  
PROBOLINGGO KOTA**

Selaku  
WAKIL KETUA  
SATGAS PENANGANAN COVID 19  
KOTA PROBOLINGGO  
  
**RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K, M.Si.**  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 81010845

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KOTA PROBOLINGGO**

Selaku  
WAKIL KETUA  
SATGAS PENANGANAN COVID 19  
KOTA PROBOLINGGO  
  
**HARTONO, S.H., M.H.**  
JAKSA MADYA NIP.196910121996031001

**KETUA DRPD KOTA PROBOLINGGO**

Selaku  
WAKIL KETUA  
SATGAS PENANGANAN COVID 19  
KOTA PROBOLINGGO  
  
**ABDUL MUJIB, S.Pd.**